



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 5 TAHUN 2006

TENTANG

PANDUAN UMUM KERJASAMA LUAR NEGERI BAGI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memberi peluang keikutsertaan Daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri termasuk Instansi Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dilakukan secara terkoordinasi, efektif dan efisien sehingga sejalan dengan upaya mewujudkan Rencana Strategis Daerah Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Panduan Umum Kerjasama Luar Negeri Bagi Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4012);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : SK.03/A/OT/X/2003/01 Tanggal 29 Oktober 2003 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN UMUM KERJASAMA LUAR NEGERI BAGI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Departemen Luar Negeri adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Badan, Dinas, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
7. Kerjasama Luar Negeri selanjutnya disebut Kerjasama adalah pelaksanaan hubungan antara jajaran Departemen Dalam Negeri dengan pihak luar negeri dalam rangka menunjang dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

MEKANISME KERJASAMA LUAR NEGERI BAGI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

Pasal 2

- (1) Rencana kerjasama diajukan oleh SKPD kepada Gubernur melalui Biro Pemerintahan.
- (2) Setiap bentuk Kerjasama yang direncanakan oleh Kabupaten/Kota terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Gubernur.
- (3) Untuk memfasilitasi penyusunan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengkaji Kerjasama Luar Negeri Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Atas saran dan pertimbangan Tim Pengkaji Kerjasama Luar Negeri Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Gubernur memberikan :
 - a. persetujuan atau penolakan terhadap program kerjasama yang diajukan oleh SKPD;
 - b. rekomendasi terhadap program kerjasama yang diajukan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Setelah mendapatkan persetujuan, SKPD bersama-sama dengan Tim Pengkaji Kerjasama Luar Negeri Provinsi Banten menindaklanjuti proses rencana kerjasama yang meliputi:
 - a. proses dan mekanisme kerjasama luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. proses dan mekanisme kerjasama luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, harus ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.
 - c. mengkonsultasikan dengan Pemerintah, baik Departemen Dalam Negeri maupun Departemen Luar Negeri;
 - d. penyusunan draft Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)).

Pasal 4

Bidang-bidang kerjasama yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri, antara lain:

a. Kerjasama Ekonomi

1. Perdagangan;
2. Investasi;
3. Ketenagakerjaan;
4. Kelautan dan Perikanan;
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Kehutanan;
7. Pertanian;
8. Pertambangan;
9. Kependudukan;
10. Pariwisata;
11. Lingkungan Hidup;
12. Perhubungan.

a. Kerjasama Sosial Budaya

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Kepemudaan;
4. Kewanitaan;
5. Olahraga;
6. Kesenian.

Pasal 5

Kabupaten/Kota dan SKPD yang mengajukan kerjasama wajib menyampaikan:

1. Informasi mengenai negara mana yang akan bekerjasama;
2. Obyek kerjasama
3. Maksud dan tujuan kerjasama
4. Informasi tentang hak dan kewajiban yang akan dibebankan kepada pihak-pihak yang akan bekerjasama
5. Kronologis terjadinya rencana kerjasama tersebut.

Pasal 6

Penandatanganan Kesepakatan dilaksanakan di wilayah kedua belah pihak yang akan melaksanakan kerjasama atau dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

BAB III PELAPORAN

Pasal 7

Kabupaten/Kota dan/atau SKPD harus menyampaikan laporan kemajuan kerjasama kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Kerjasama yang telah berjalan sebelum Panduan ini ditetapkan, dapat dilaksanakan sampai dengan berlakunya perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
- (2) Memorandum of Understanding (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang teknis pelaksanaannya di luar kewenangan Pemerintah Provinsi Banten diatur dengan Perjanjian.

Pasal 9

Apabila kesepakatan kerjasama yang telah ditandatangani tersebut berakhir dan/atau akan dilakukan perpanjangan dan/atau dilakukan revisi, maka harus dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Maret 2006

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



HILMAN NITIAMIDJAJA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006 NOMOR : 7.
SERI : A